



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan KK dari desa
2. Foto copy surat nikah, akta cerai.
3. Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran dari Desa/Kelurahan.
4. d. Foto copy pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa pengantar dari Desa / Kelurahan untuk memperoleh Kartu Keluarga.
2. Blanko Kartu Keluarga dicetak sesuai dengan data kepala keluarga dan semua anggota keluarga dengan benar.
3. Kartu Keluarga yang sudah dicetak dengan benar kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com